



PUTUSAN

Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PARJO bin MINREJO SENEN, lahir tanggal 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Garon, RT.01, RW.03, Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

WARNI binti CIPTO SUBAR, lahir tanggal 5 Oktober 1978, agama Islam pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Garon RT.03, RW.03, Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 24 Agustus 2017 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 6 September 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 44 / Kua.11.08.16 / DN / 08 / 2017 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Garon Rt.01 Rw.03, Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama 22 tahun dan sejak Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:
 - ERI PRIHATI, umur 22 tahun ikut suami
 - HANA ARWANTI, umur 17 tahun ikut Pemohon
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2014 sudah mulai goyah karena sering

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena beda pendapat yaitu bila Pemohon mempunyai inisiatif beli mobil Termohon tidak sependapat, Pemohon ingin beli tanah Termohon juga tidak setuju yang kemudian berujung cekcok;

5. Bahwa setiap terjadi cekcok, Termohon selalu mengatakan minta cerai dan mau pulang ke rumah orangtuanya, puncaknya pada Juli 2016 Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Garon Rt.03, Rw.03, Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ektikad baik untuk rukun kembali, dan pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dibina maka dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PARJO bin MINREJO SENEN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WARNI binti CIPTO SUBAR) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir secara pribadi dalam sidang;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi, dengan mediator **Drs. Supangat, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon:

Bahwa selanjutnya jawab menjawab dalam perkara ini telah cukup; kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Nomor : 3308073112740173. Tanggal 04-09-2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor 204/78/IX/11995. tertanggal 06-09-1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon serta Termohon mengakui dan membenarkan isi bukti tersebut;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. SEMIN bin SIRJO GENDOK, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Garon, RT.01, RW.03, Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon isteri yang menikah September 1995, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah milik bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, jika perpisahan Pemohon dengan Termohon tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI RAHAYU binti CIPTO SUBAR, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Garon, RT. 03, RW. 03, Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Pemohon isteri yang menikah September 1995, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa sejak Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah; Pemohon tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa setahu saksi, perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang penyebab karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi semenjak Pemohon dan Termohon berpisah Juli 2016 sampai sekarang ini tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi, selaku pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak menyampaikan bukti tertulis dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Bahwa selanjutnya para pihak telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak berkebaratan diceraikan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs. Supangat, M.H.** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka termasuk *kompetensi absolute* Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon ternyata Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan bertengkar terus menerus, puncaknya Pemohon dan Termohon hidup terpisah sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, meskipun yang menjadi alasan perceraian telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun Pemohon tetap dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 September 1995, semula hidup rukun di rumah milik bersama, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan keduanya terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Termohon mengakui jika perpisahan tersebut karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak (**brokken mereage**) sedemikian rupa

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri, maka jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya ***Dan apabila mereka telah (berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pula bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b), kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul, sebagaimana ketentuan Pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya **"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh Pemohonnya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, dan faktanya Termohon sudah mandampingi dan berbakti kepada Pemohon sejak menikah tanggal 6 September 1995, maka Pemohon patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya disesuaikan dengan kepantasan dan kewajaran yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Irar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat dimana dilangsukannya pernikahan Pemohon dan Termohon dan juga tempat dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PARJO bin MINREJO SENEN) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (WARNI binti CIPTO SUBAR) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1439 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh kami Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj.Emmafatri, SH.,MH.** dan **Nur Hamid, S.Ag.,MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.EMMAFATRI, SH.,MH.

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2017/PA.Mkd.